



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ /3 /IV.01/PD/IV/2018
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) DESA SUMBER JAYA KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : surat lembaga PAUD KB AL-ANSHOR Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Nomor: 420/09/PAUD.TM/IV/2018 Tanggal: 09 April 2018 hal Permohonan pembaharuan ijin operasional PAUD KB AL-ANSHOR Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Persetujuan pemberian/pembaharuan izin operasional pendidikan anak usia dini (PAUD) kelompok bermain (KB) Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dengan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesawaran.**
- KESATU** : Memberikan persetujuan / pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
- | | |
|-----------------------|--|
| Nomor Urut | : 19 |
| Nama Lembaga | : KB AL-ANSHOR |
| Nama Pimpinan Lembaga | : UMI HASANAH |
| NPSN | : 0 |
| Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat | : Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran |
| Masa Berlaku Izin | : 02 Maret 2018 s.d 02 Maret 2020 |
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 02 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,


Drs. Pauzan Sualdi, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19601231-198902 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 13 /IV.01/PD/IV/2019
TENTANG

PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada	
Nama Lembaga	KB AL - ANSHOR
Nama Kepala Lembaga	UMI HASANAH
NPSN	-
Alamat	Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan	Kelompok Bermain (KB)
Pemilik/Penyelenggara	KB AL - ANSHOR DESA SUMBER JAYA KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Maret 2018 s.d 02 Maret 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 02 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran.
Dra. PAUZAN SUAIDI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650925 199303 1 005